



## *Ijtihad* sebagai Dasar Penetapan Hukum dalam Jual Beli Digital

(Analisis *Fiqh* terhadap *E-Commerce*)

Bina Prima Panggayuh<sup>1\*</sup>, Kayla Baskya Aurelia<sup>2</sup>, Pramita Dianni Rahayu<sup>3</sup>, Asri Aryu Ningsih<sup>4</sup>, Sevila Maulida Ayogi<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

<sup>4</sup> Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

<sup>5</sup> Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [binaprimapanggayuh@gmail.com](mailto:binaprimapanggayuh@gmail.com)

**Abstract.** *The rapid development of e-commerce as part of the broader digital transformation has introduced various new forms of transactions that were not explicitly recognized in classical Islamic jurisprudence. These include digital contracts, non-physical goods, cloud-based services, and electronic payment systems. Such innovations present a range of legal challenges, particularly concerning the validity of contracts, the legal status of digital products, the permissibility and security of electronic payment methods, and the protection of consumers in online transactions. To address these challenges, Islamic scholars have increasingly turned to ijtihad the process of independent reasoning and interpretation—as a methodology capable of providing legal solutions for contemporary issues. This study employs a qualitative approach, primarily through literature review, to examine the foundational principles of ijtihad, various methodological tools, and their applicability to different aspects of e-commerce transactions. The findings demonstrate that ijtihad methods, including qiyās (analogical reasoning), istislāh (consideration of public interest), istihsān (juridical preference), and ‘urf (customary practice), enable Islamic law to remain adaptive and flexible, while still oriented toward justice and public welfare. By applying these methods, Islamic jurisprudence can provide legal certainty, uphold fairness, and ensure that e-commerce practices align with Shariah principles, ultimately fostering trust and ethical behavior in the digital marketplace.*

**Keywords:** *Contemporary Islamic law; Digital Contract; E-Commerce; Ijtihad; Islamic Commercial Law.*

**Abstrak.** Perkembangan e-commerce sebagai bagian dari transformasi digital telah melahirkan berbagai model transaksi baru yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam literatur *fiqh* klasik, seperti akad digital, barang atau jasa non-fisik, layanan berbasis cloud, dan sistem pembayaran elektronik. Fenomena ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan keabsahan akad, status hukum barang digital, mekanisme pembayaran yang sesuai syariah, serta perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi daring. Tantangan ini semakin relevan mengingat pertumbuhan e-commerce yang pesat dan keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem digital, termasuk penjual, pembeli, penyedia platform, dan lembaga keuangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, para ulama memanfaatkan *ijtihad* sebagai metode penetapan hukum yang mampu menyesuaikan prinsip-prinsip *fiqh* dengan kebutuhan kontemporer, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam konteks modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis dasar-dasar *ijtihad*, metode-metode yang relevan, serta penerapannya dalam berbagai aspek transaksi e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode seperti *qiyās* (analogi hukum), *istislāh* (kemaslahatan), *istihsān* (preferensi hukum), dan ‘urf (kebiasaan masyarakat) memungkinkan hukum Islam tetap adaptif, fleksibel, dan berpihak pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, *ijtihad* berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, menegakkan prinsip keadilan, serta memastikan praktik e-commerce berjalan sesuai nilai-nilai syariah, sekaligus menciptakan lingkungan transaksi digital yang etis, aman, dan dapat dipercaya.

**Kata kunci:** Akad Digital; *E-Commerce*; *Fiqh Muamalah*; Hukum Islam Kontemporer; *Ijtihad*.

### 1. LATAR BELAKANG

Sejarah *electronic commerce* bermula pada awal tahun 1970-an seiring dengan munculnya inovasi teknologi berupa *Electronic Fund Transfer* (EFT). Pada fase awal ini, penerapan teknologi tersebut masih terbatas dan umumnya hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, lembaga keuangan, serta sebagian kecil perusahaan yang berani mengadopsi sistem pembayaran elektronik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan hadirnya *Electronic*

*Data Interchange* (EDI), yang memperluas fungsi transaksi elektronik tidak hanya pada aktivitas keuangan, tetapi juga pada proses transaksi bisnis lainnya. Melalui EDI, jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan elektronik semakin meningkat, mencakup lembaga keuangan, perusahaan manufaktur, sektor ritel, hingga industri jasa (Dwi, 2014).

Memasuki awal tahun 1990-an, komersialisasi internet menjadi titik balik penting dalam perkembangan perdagangan elektronik. Akses internet yang semakin luas serta pesatnya pertumbuhan jumlah pengguna, yang mencapai jutaan pelanggan potensial, mendorong lahirnya istilah *electronic commerce* (*e-commerce*). Sejak saat itu, aplikasi dan praktik *e-commerce* berkembang dengan sangat cepat dan menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi modern.

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk transformasi tersebut terlihat pada maraknya penggunaan platform *e-commerce* yang memungkinkan proses jual beli dilakukan secara daring, tanpa kehadiran fisik penjual dan pembeli. Sistem transaksi digital ini menghadirkan pola interaksi baru, seperti akad melalui klik tombol “*checkout*”, persetujuan melalui chat, katalog otomatis tanpa penjelasan verbal, hingga pemanfaatan algoritma untuk menentukan harga, rekomendasi produk, dan metode pembayaran. Selain itu, *e-commerce* juga memperluas jenis barang yang diperdagangkan, termasuk produk non-fisik seperti *e-book*, *software*, lisensi aplikasi, dan item digital lain yang sebelumnya tidak dikenal dalam praktik jual beli pada masa klasik.

Inovasi-inovasi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum karena tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur *fiqh* tradisional. Misalnya, apakah klik atau persetujuan digital dapat dipandang sebagai ijab dan qabul yang sah? Bagaimana status hukum barang digital yang tidak memiliki bentuk fisik? Bagaimana kedudukan uang elektronik, dompet digital (*e-wallet*), metode pembayaran *paylater*, atau transaksi otomatis yang dilakukan oleh sistem? Selain itu, muncul pula persoalan mengenai perlindungan konsumen dalam lingkungan digital, seperti barang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, atau penipuan yang memanfaatkan ketidakjelasan informasi. Semua bentuk masalah baru ini menuntut adanya pembacaan hukum yang relevan, adaptif, dan tetap berlandaskan prinsip syariah.

Dalam konteks inilah *ijtihad* menjadi kebutuhan mendesak. Hukum Islam memiliki sifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui proses *ijtihad*, yaitu usaha intelektual seorang mujtahid untuk menggali hukum dari Al-Qur’an, Hadis, dan metode penalaran usul *fiqh*. Melalui pendekatan seperti *qiyās* (analogi), *istislāh* (*kemaslahatan*), *istihsān* (preferensi hukum), serta ‘*urf* (kebiasaan masyarakat), *ijtihad*

memungkinkan ulama menginterpretasikan prinsip-prinsip syariah klasik ke dalam konteks ekonomi digital. Dengan demikian, *ijtihad* berperan untuk menjaga relevansi hukum Islam sekaligus memastikan bahwa praktik perdagangan elektronik tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat.

Perkembangan *e-commerce* yang begitu cepat tanpa diimbangi pembahasan *fiqh* yang memadai akan menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat muslim dalam melakukan transaksi digital. Oleh sebab itu, penelitian tentang *ijtihad* dalam *e-commerce* menjadi penting untuk mengkaji bagaimana hukum Islam dapat merespons bentuk-bentuk transaksi kontemporer secara tepat dan proporsional. Penelitian ini tidak hanya berfungsi memperkaya kajian *fiqh* muamalah modern, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penyusunan kebijakan, pedoman transaksi syariah, serta pemahaman masyarakat Muslim dalam memanfaatkan teknologi digital secara aman, etis, dan sesuai syariah.

Perkembangan *e-commerce* berdampak pada munculnya berbagai bentuk transaksi baru yang belum memiliki kejelasan hukum dalam *fiqh* klasik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian terkait keabsahan akad digital, status barang non-fisik, serta mekanisme pembayaran elektronik. Selain itu, risiko penipuan, ketidakjelasan informasi, dan lemahnya perlindungan konsumen semakin meningkat dalam transaksi daring. Kondisi ini menuntut adanya *ijtihad* untuk memberikan kepastian hukum, menjaga prinsip keadilan, dan memastikan praktik perdagangan digital tetap sesuai dengan syariah.

Dengan karakteristik *e-commerce* yang kompleks dan terus berkembang, pendekatan hukum Islam tidak lagi dapat bergantung semata-mata pada penafsiran tekstual yang bersifat literal. Diperlukan kerangka *ijtihad* yang sistematis agar prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), kejelasan akad (*tahqīq al-'aqd*), dan perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi, tetap dapat terjaga dalam ekosistem digital. *Ijtihad* menjadi instrumen metodologis yang memungkinkan hukum Islam untuk menerjemahkan konsep-konsep *fiqh* klasik ke dalam bentuk-bentuk akad dan mekanisme transaksi modern, termasuk jual beli daring, pembayaran elektronik, serta peran platform digital sebagai perantara. Dengan demikian, *ijtihad* tidak hanya berfungsi sebagai alat penetapan hukum, tetapi juga sebagai sarana integrasi antara nilai-nilai syariah dan realitas ekonomi digital yang terus berubah.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Perkembangan e-commerce sebagai bagian dari transformasi digital menghadirkan berbagai bentuk transaksi baru yang tidak secara langsung diatur dalam literatur *fiqh* klasik, seperti akad digital, barang atau jasa non-fisik, layanan berbasis cloud, dan sistem pembayaran elektronik. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait keabsahan akad, status hukum barang digital, mekanisme pembayaran yang sesuai syariah, serta perlindungan hak konsumen dalam transaksi daring. Dalam konteks hukum Islam, setiap transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang menekankan kejelasan akad, kepastian objek, dan mekanisme pembayaran yang halal. Oleh karena itu, keberadaan *e-commerce* menuntut adaptasi hukum Islam agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

Salah satu pendekatan yang relevan adalah *ijtihad*, yaitu usaha penetapan hukum melalui pemikiran dan analisis ketika nash atau ketentuan *fiqh* klasik tidak secara langsung mengatur suatu masalah. *Ijtihad* memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, termasuk transaksi berbasis teknologi. Berbagai metode *ijtihad*, seperti *qiyās* (analogi hukum), *istihsān* (preferensi hukum), *istislāh* (pertimbangan kemaslahatan), dan *'urf* (kebiasaan masyarakat), dapat digunakan untuk menilai keabsahan akad digital, status barang atau jasa non-fisik, serta mekanisme pembayaran elektronik. Dengan penerapan *ijtihad*, hukum Islam dapat memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan memastikan praktik *e-commerce* sesuai prinsip syariah, sekaligus menciptakan ekosistem transaksi digital yang etis, aman, dan dapat dipercaya.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian berupa studi literatur yang bersifat normatif dan yuridis. Menurut J. Supranto yang dikutip Ruslan dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Ruslan, 2008). Penelitian studi kepustakaan/literatur dilakukan peneliti sebelum dan selama proses penelitian sebagai langkah untuk memahami secara menyeluruh perkembangan ilmu terkait topik yang dikaji. Kegiatan ini mencakup penelusuran teori-teori dasar, temuan penelitian terdahulu, serta literatur relevan yang dapat menjelaskan variabel, indikator, dan aspek-aspek penting dalam masalah penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang layak diteliti dan memperdalam pemahaman terhadap bidang kajian.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Ijtihad* berasal dari kata *jahada* yang berarti bersungguh-sungguh atau berupaya keras. Dalam hukum Islam, istilah ini merujuk pada proses penalaran yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, ketika tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur persoalan tersebut. *Ijtihad* menjadi penting karena hukum Islam harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak dikenal pada masa klasik. Meski demikian, tidak setiap orang dapat melakukan *ijtihad*. Seorang mujtahid harus memenuhi persyaratan keilmuan tertentu, seperti menguasai Al-Qur'an, memahami hadis-hadis yang relevan, serta memiliki kemampuan bahasa Arab dan kaidah usul fiqh agar tidak keliru dalam menafsirkan dalil-dalil syariat.

##### Dasar-Dasar *Ijtihad*

Sumber utama dalam pelaksanaan *ijtihad* adalah Al-Qur'an dan Hadis. Apabila kedua sumber tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas terhadap suatu permasalahan hukum, maka *ijtihad* dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dalam tradisi fiqh, dikenal beberapa metode *ijtihad* yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum, antara lain *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi hukum), *maslahah mursalah* (pertimbangan kemaslahatan umum), serta *'urf* (kebiasaan yang berlaku di masyarakat).

##### Metode *Ijtihad*

Metode *ijtihad* yang digunakan dalam menganalisis persoalan kontemporer, termasuk dalam ranah *e-commerce*, pada dasarnya berlandaskan pada upaya penalaran hukum yang sistematis dan terukur. Para ulama menggunakan beberapa pendekatan utama, seperti *qiyās* untuk menetapkan hukum baru dengan menganalogikannya pada kasus serupa dalam fiqh klasik yang memiliki illat hukum yang sama. Selain itu, digunakan pula metode *istislāh* atau *maslahah mursalah* yang menilai suatu ketetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Metode lain seperti *istihsān* digunakan ketika suatu dalil analogis menghasilkan ketetapan yang kurang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemudahan, sehingga dipilih ketentuan yang lebih maslahat. Sementara itu, *'urf* atau kebiasaan

##### Peran dan Urgensi Pembaharuan dalam Hukum Islam

*Ijtihad* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum Islam di tengah perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Melalui *ijtihad*, hukum Islam dapat terus berkembang tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Perkembangan isu-isu kontemporer seperti bioetika, perbankan syariah, hak asasi manusia,

hingga aktivitas ekonomi digital menunjukkan bahwa *ijtihad* merupakan instrumen utama dalam menjawab tantangan zaman. Menurut Kurniawan et. al. (2024), peran *ijtihad* dalam hukum Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

### ***Sebagai Sumber Hukum Setelah Al-Qur'an dan Hadis***

*Ijtihad* digunakan ketika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, maupun *qiyas*. Dalam konteks ini, *ijtihad* menjadi bagian dari sumber hukum Islam yang berfungsi mengisi kekosongan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam nash.

### ***Sarana Menemukan Solusi atas Persoalan Kontemporer***

*Ijtihad* menjadi jalan bagi umat Islam untuk memperoleh jawaban hukum atas berbagai masalah mendesak yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Tanpa *ijtihad*, hukum Islam berpotensi tertinggal dan tidak mampu memberikan solusi yang relevan bagi kehidupan modern.

### ***Menjaga Fleksibilitas dan Relevansi Hukum Islam***

Melalui *ijtihad*, karakteristik syariah sebagai hukum yang universal, adaptif, dan dapat diterapkan di berbagai kondisi zaman dan tempat dapat dibuktikan. Oleh karena itu, penutupan pintu *ijtihad* justru akan menghambat penerapan syariat Islam secara menyeluruh dan berpotensi membawa dampak negatif bagi peradaban Islam.

### ***Sarana Memperkaya Khazanah Fiqh dan Tradisi Keilmuan Islam***

*Ijtihad* telah melahirkan banyak karya ilmiah dan pemikiran hukum sejak masa awal Islam hingga periode selanjutnya. Kekayaan *fiqh* ini menunjukkan dinamika pemikiran para ulama dalam menjawab kebutuhan umat sesuai dengan konteks zamannya.

### ***Instrumen Penghidup Nilai-nilai Islam dan Kemaslahatan Umat***

*Ijtihad* berfungsi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai ideal Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan terhadap kemudharatan. Dengan demikian, *ijtihad* memberikan solusi hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

### ***Pendekatan Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Perkembangan Zaman***

*Ijtihad* menawarkan pendekatan yang bersifat fleksibel dan dinamis dalam proses perumusan hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Amalia et al. (2025) menyatakan bahwa dalam praktiknya, peran *ijtihad* dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:

### ***Analisis Konteks***

Ijtihad berperan dalam mengkaji konteks sosial, budaya, serta kondisi masyarakat untuk menilai relevansi dan penerapan suatu ketentuan hukum terhadap realitas yang dihadapi.

### ***Inovasi Hukum***

Melalui ijtihad, dapat dihasilkan fatwa atau ketentuan hukum baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip Islam dan tujuan syariah (*maqasid al-shariah*).

### ***Dialog Antar Mazhab***

Ijtihad juga berfungsi sebagai sarana untuk mendorong dialog dan pertukaran pandangan antarmazhab, sehingga dapat ditemukan solusi hukum yang lebih inklusif dan komprehensif bagi umat Islam.

### **Implementasi Ijtihad dalam Transaksi E-Commerce**

Perkembangan teknologi digital menghadirkan model transaksi dan jual beli baru seperti *e-commerce* yang belum dikenal dalam hukum Islam klasik. Kondisi ini menuntut adanya ijtihad kontemporer untuk menilai keabsahan akad, objek yang diperjualbelikan, mekanisme pembayaran, serta perlindungan bagi konsumen. Melalui pendekatan seperti *qiyās*, *istislāh*, dan prinsip-prinsip syariah, ijtihad berperan memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai dasarnya.

Transaksi *e-commerce* umumnya dilakukan melalui action klik, baik itu persetujuan dalam aplikasi, atau konfirmasi otomatis dari sistem. Dalam perspektif fikih klasik, akad harus melibatkan ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Melalui ijtihad, para ulama kontemporer menetapkan bahwa tindakan seperti menekan tombol checkout atau mengirim pesan persetujuan dalam chat dapat dianggap sebagai bentuk ijab-qabul sah berdasarkan *qiyās* terhadap *bay' mu'ātha*. Hal ini karena tindakan tersebut mencerminkan kerelaan (*tarāḍi*), kejelasan objek, dan kesepakatan harga, sehingga memenuhi unsur-unsur akad yang ditetapkan syariah.

Kemunculan barang digital seperti perangkat lunak, voucher elektronik, dan m-banking menimbulkan pertanyaan terkait statusnya sebagai objek akad. Literatur klasik hanya mengenal objek yang bersifat fisik, namun melalui ijtihad berbasis *istislāh*, ulama menilai bahwa barang digital memiliki manfaat, nilai ekonomi, dan kepemilikan yang jelas. Oleh karena itu, barang digital dipandang sebagai *mal mutaqaawwim* yang boleh diperjualbelikan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan. Pendekatan ini mengakomodasi perkembangan ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip kebermanfaatn (*manfa'ah*) dan kejelasan objek akad.

Mekanisme pembayaran di *e-commerce* melibatkan berbagai instrumen seperti *e-wallet*, virtual account, dan buy now pay later (*paylater*). *Ijtihad* diperlukan untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Dana dalam *e-wallet* dikategorikan sebagai *dayn* (piutang pengguna kepada penerbit), sehingga penggunaannya diperbolehkan selama tidak disertai biaya tambahan yang bersifat riba. Sementara itu, fitur *pay later* perlu dianalisis untuk memastikan tidak terdapat bunga atau denda keterlambatan yang melanggar prinsip syariah. *Virtual account* dipandang sebagai metode transfer yang tidak mempengaruhi substansi akad, sehingga dibolehkan selama informasi nominal dan waktu pembayaran disampaikan secara transparan.

Transaksi online rentan terhadap penipuan, ketidaksesuaian barang, ataupun kegagalan pengiriman. *Ijtihad* digunakan untuk menegakkan prinsip *anti-tadlis* (larangan penipuan), menghindari *gharar* (ketidakjelasan), dan memastikan adanya tanggung jawab (*ḍamān*) dari pihak yang lalai. Lembaga fatwa dan ulama kontemporer menilai bahwa kebijakan refund, pengembalian barang, sistem rating, dan penggunaan pihak ketiga seperti *escrow* merupakan bentuk maslahat yang sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga keadilan dan hak konsumen. Dengan demikian, perlindungan konsumen menjadi bagian integral dari

Penetapan harga dalam *e-commerce* sering melibatkan strategi algoritmik, diskon besar, dan promosi flash sale. Melalui *ijtihad*, prinsip-prinsip *fiqh* seperti *al-ghabn yu'tabar bi al-'urf* (standar kewajaran harga berdasarkan kebiasaan pasar) dan *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan hukum) diaplikasikan untuk menilai praktik pemasaran digital. Promo dan potongan harga diperbolehkan selama informasi ditampilkan secara jelas dan tidak bersifat manipulatif. Sebaliknya, jika promo digunakan sebagai alat menipu atau menyembunyikan harga asli, praktik tersebut dikategorikan sebagai *tadlis* yang dilarang.

Secara keseluruhan, implementasi *ijtihad* dalam *e-commerce* menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi. Melalui pendekatan *qiyās*, *istislāh*, dan kaidah *fiqhiyyah*, para ulama berupaya memastikan agar transaksi digital tetap berjalan dalam koridor keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dengan demikian, *ijtihad* memainkan peran penting dalam menjawab tantangan hukum pada era digital sekaligus memastikan bahwa praktik *e-commerce* tetap sesuai dengan prinsip syariah.



## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian literatur yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan *e-commerce* merupakan konsekuensi dari kemajuan teknologi digital yang membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi ekonomi masyarakat. Model transaksi daring, akad digital, keberadaan barang non-fisik, serta sistem pembayaran elektronik menghadirkan realitas baru yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam literatur *fiqh* klasik. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum yang membutuhkan pembacaan dan

Dalam konteks tersebut, ijtihad memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen pembaruan hukum Islam. Melalui *ijtihad*, prinsip-prinsip dasar syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dapat diterjemahkan ke dalam praktik transaksi modern tanpa kehilangan nilai-nilai keadilan, kejelasan akad, dan kemaslahatan umat. Pendekatan ijtihad seperti *qiyās*, *istislāh* (*maslahah mursalah*), *istihsān*, dan 'urf memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menjawab persoalan *e-commerce*.

Implementasi ijtihad dalam transaksi *e-commerce* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan daya respons yang tinggi terhadap perubahan teknologi. Akad digital dapat dipandang sah sepanjang memenuhi unsur kerelaan dan kejelasan, barang digital dapat diakui sebagai objek akad selama memiliki nilai manfaat dan tidak bertentangan dengan syariah, serta sistem pembayaran elektronik dapat digunakan selama terbebas dari unsur riba, gharar, dan penipuan. Selain itu, perlindungan konsumen dalam transaksi daring juga menjadi bagian integral dari tujuan syariah yang dijaga melalui ijtihad.

Dengan demikian, ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai metode penetapan hukum, melainkan juga sebagai sarana integrasi antara nilai-nilai syariah dan realitas ekonomi digital. Keberadaan ijtihad memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, aplikatif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi di era digital.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan kajian mengenai ijtihad dalam konteks *e-commerce* dapat terus dikembangkan, khususnya oleh akademisi dan peneliti, guna memperkaya khazanah *fiqh* muamalah kontemporer yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, lembaga fatwa dan praktisi hukum Islam diharapkan mampu merumuskan pedoman dan ketentuan hukum yang lebih aplikatif dan adaptif agar umat Islam memiliki kepastian hukum dalam melakukan transaksi digital. Bagi pelaku usaha dan penyedia platform *e-commerce*, penerapan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan transparansi akad, keadilan, serta perlindungan konsumen, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Sementara itu, masyarakat muslim juga diharapkan dapat meningkatkan

pemahaman dan kesadaran dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijak, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah sehingga perkembangan *e-commerce* dapat memberikan kemaslahatan yang optimal.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, M. S., & Sulaiman, R. (2024). Peran ijtihad dalam kemajuan teknologi. *Jurnal Transformasi Ekonomi dan Inovasi Keuangan*, 3(1), 45–62.
- Amalia Azahra, F. M. D., Manik, R. H., Yudistira, J. P., Wismanto, W., & Mayasari, F. (2025). Peran ijtihad dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern. *Journal of Student Research*, 3(5), 9–14. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3476>
- As-Syaikh Walid bin Fahd Al-Wad'an. (n.d.). *Manzilatul ijtihadi fil Islam*. alukah.net.
- Az-Zahili, M. M. (n.d.). *Kitabul wajiz fi ushulil fiqhil Islami* (hlm. 301–303). Maktabah Syamilah.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. (2017a). *Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli melalui sistem elektronik (online)*.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. (2017b). *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik (e-money)*.
- Hakim, L., Al Yamani, J., & Salsabila, T. (2025). Transformasi akad: Peran platform e-commerce dalam menjembatani perdebatan shighat dan mitigasi gharar pada jual beli kontemporer. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103–114. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i2.14698>
- Hasan, A. (2019). Digital payment in Islamic perspective. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1).
- Indiharwati, A., Mailah, & Nor Asiah Binti Mohamad. (2025). Gharar in Shafi'i jurisprudence: Reassessing its validity in e-commerce transactions. *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law*, 9(2), 103–118. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v9i2.14583>
- Kurniawan, M. I., Rojudin, & Sucipto, I. (2024). Metode ijtihad dalam Islam. *El-Furqania*, 10(1), 82–84.
- Lathif, A. (2018). *Fiqh muamalah kontemporer*. Kencana.
- Martini, D. (2014). Perdagangan elektronik (e-commerce) dalam perspektif Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8(2). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2525>
- Penerbit Deepublish. (n.d.). *Studi literatur*. <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Safaria, R. (2025). Peran ijtihad dalam kemajuan teknologi: Studi kasus aplikasi e-commerce. *Jurnal Transformasi Ekonomi dan Inovasi Keuangan*, 9(3).

Syafrida, & Suryati. (2020). Keabsahan akad jual beli online dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2).